



PENETAPAN

Nomor : 0015/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan, dalam perkara Permohonan Itsbath Nikah yang diajukan oleh:

Giyarto bin Septo Giono, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Labuan Induk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Zaitun binti Arifin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Labuan Induk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 3 Februari 2015 di bawah register perkara Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA.Dgl, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2013, Pemohon I melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 34 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 27 tahun, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama Arifin, yang menikahkan Imam masjid, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Amin dan Anton dengan mas kawin berupa uang Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anugrah Saputra bin Giyarto, umur 2 (dua) tahun:
Dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, disebabkan Petugas Pencatat Nikah Kecamatan Labuan tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, dan saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk memperoleh kepastian hukum adanya perkawinan dan untuk kepentingan hukum lainnya;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara

Hal 2 dari 12 Punetapan Nomor : 0015/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Januari 2013, di wilayah hukum Kecamatan Labuan;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 2013 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala,, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Donggala dan pada papan pengumuman Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, dan sejak diumumkannya tidak ada orang yang keberatan atas permohonan isbat nikah para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan memberikan keterangan dan penjelasan sekaitan dengan dalil-dalil permohonannya;

Hal 3 dari 12 Punetapan Nomor : 0015/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Giyarto bin Septo Giono dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Donggala tertanggal 27 November 2012, tidak dicocokkan aslinya dan tidak bermeterai, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zaitun binti Arifin dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Donggala tertanggal 12 November 2012, tidak bermeterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Anton bin Alex**, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Januari 2013 di Desa Labuan, Kecamatan Labuan;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arifin dan yang mengawinkan adalah Imam Desa Labuan bernama ;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Amin dan Anton dengan mas kawin berupa uang Rp 110.000,-
 - Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun hubungan susuan, dan Pemohon I

Hal 4 dari 12 Punetapan Nomor : 0015/Pdt.P/2016/PA.Dgl.



- dalam usia 34 tahun sedangkan Pemohon II dalam usia 27 tahun dan keduanya masih jejak dan perawan, dan dalam agama Islam;
- Bahwa atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan dan keduanya hingga sekarang telah dikaruniai satu orang anak diberi nama Anugrah Saputra bin Giyarto umur 2 tahun;
 - Bahwa yang saksi ketahui, Imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak melaporkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lain;

2. **Amin bin Lagoni**, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Januari 2013 di rumah orang tua Pemohon II, Desa Labuan, Kecamatan Labuan, saksi hadir pada saat pelaksanaan akad nikah tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arifin dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid bernama Amin;
- Bahwa yang hadir sebagai saksi pada pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang yaitu Amin dan Anton, maharnya berupa uang Rp 110.000, dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu, saat menikah status Pemohon I masih jejak dan status Pemohon II masih perawan keduanya tidak ada hubungan

Hal 5 dari 12 Punetapan Nomor : 0015/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- susuan maupun hubungan nasab yang menghalangi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan;
 - Bahwa yang saksi ketahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat namun tidak di laporkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, sehingga keduanya tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anugrah Saputra umur 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbath Nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum adanya perkawinan dan untuk kepentingan hukum lainnya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan bahwa keduanya tetap pada permohonannya dan keduanya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara isbat nikah tersebut telah di umumkan pada papan pengumuman kantor Pengadilan Agama Donggala, dan pada papan pengumuman Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan dan sejak diumumkannya tentang permohonan pengesahan nikah tersebut tidak ada orang yang datang menyatakan keberatan atas adanya permohonan para Pemohon tersebut;

Hal 6 dari 12 Punetapan Nomor : 0015/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonan isbat nikahnya mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Januari 2013, di Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, dan pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali ayah kandung Pemohon II, dan saksi dua orang beragama Islam dengan mahar berupa uang Rp.110.000,-, namun hingga sekarang para Pemohon tidak mendapatkan bukti pernikahan, karea petugas Pencatat Nikah lalai mendaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, dan para Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti autentik tentang pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti P1 dan P2, dan dua orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 dan P2 berupa fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut tidak dicocokkan aslinya dan tidak bermeterai, sehingga terhadap bukti tersebut majelis hakim berpendapat tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, dan terhadap alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk awal bahwa para Pemohon adalah warga Desa Labuan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah dan kedua orang saksi tersebut telah terlibat langsung dalam pelaksanaan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menyaksikan langsung adanya peristiwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Januari 2013, dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun secara syariat Islam dan keduanya tidak terdapat

Hal 7 dari 12 Punetapan Nomor : 0015/Pdt.P/2016/PA.Dgl.



halangan untuk melangsungkan perkawinan, dan keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai, namun keduanya tidak memiliki Buku Nikah, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum adanya pernikahan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah pada Kantor Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II jika dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Januari 2013 di Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala dengan wali nikah (ayah kandung) Pemohon II bernama (Arifin), dan maharnya uang Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) tunai serta dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Amin dan Anton bin Alex;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada larangan hukum untuk melakukan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syariat Islam;
- Bahwa atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dan sejak melangsungkan perkawinan antara keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa keduanya tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon mempelai, wali nikah, saksi-saksi, dan mahar;

Menimbang, bahwa tentang larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum

Hal 8 dari 12 Penetapan Nomor : 0015/Pdt.P/2016/PA.Dgl.



Islam antara lain adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena sesusuan, hal tersebut tidak ditemukan dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana keterangan kedua orang saksi para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal pengakuan para Pemohon sebagaimana dalil permohonannya, di mana keduanya telah menikah sah sebagaimana terurai di atas, telah dikuatkan dengan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, maka Majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon telah sah menurut pandangan Islam, hal ini sejalan dengan pendapat ulama sebagai berikut:

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 275 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Artinya: Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selama para Pemohon hidup bersama sebagai suami istri, tidak ada orang yang mempersoalkan tentang perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti sahnya pernikahan dan untuk mendapatkan bukti tersebut hanya diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama Donggala, yang

Hal 9 dari 12 Punetapan Nomor : 0015/Pdt.P/2016/PA.Dgl.



mempunyai wewenang untuk menetapkan sahnya perkawinan tersebut sesuai dengan domisili para Pemohon;

Menimbang, bahwa isbat nikah yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebatas mengenai hal-hal antara lain perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 huruf (e);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan bahwa perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 2013 tersebut terbukti telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun perkawinan baik secara syariat Islam maupun Peraturan Perundang Undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan berdasar hukum, sehingga perkawinan para Pemohon harus diakui secara sah menurut hukum dan harus ditetapkan adanya, oleh karenanya permohonan para Pemohon dinyatakan cukup beralasan dan berdasar hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 para Pemohon yang menyatakan untuk memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Barat untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon, maka sesuai maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan penetapan ini Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pengesahan nikah yang merupakan bagian dari perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir

Hal 10 dari 12 Punetapan Nomor : 0015/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;


Memperhatikan ketantuan perundang-undangan dan peraturan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Giyarto bin Septo Giono) dengan Pemohon II (Zaitun binti Arifin) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2013 di Desa Labuan, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, sebagai wilayah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216,000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;


Demikian penetapan ini dijatuhkan Selasa tanggal 1 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh kami, Dra. Tumisah, Hakim tunggal Pengadilan Agama Donggala penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Agus Subarno, S.Ag, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri para Pemohon.

Panitera sidang


Agus Subarno, S.Ag



Hakim tunggal


Dra. Tumisah

Hal 11 dari 12 Punetapan Nomor : 0015/Pdt.P/2016/PA.Dgl.



PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Pemanggilan	Rp	125.000,
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-

J U M L A H R p 216.000,-
(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 Punetapan Nomor : 0015/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)